

Pembangunan Jembatan Pango Terhadap Ganti-Rugi Lahan, Dana Rp50 Miliar Tak Terpakai



www.hukumonline.com

Dana sebesar Rp 50 miliar yang dialokasikan Pemerintah Aceh untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tembus dari Jembatan Pango ke Jalan Soekarno Hatta Lampeuneurut pada 2013, sama sekali tidak terpakai. Pasalnya, hingga akhir tahun 2013 proses ganti rugi lahan milik masyarakat tidak dilakukan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Sulaiman Abda mengatakan itu dalam pertemuan dengan Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Pertemuan itu membahas kelanjutan proyek pembangunan Jembatan Pango dan jalan tembus ke kawasan Lampeuneurut, yang sudah terhenti selama tiga tahun.

Pertemuan itu dilaksanakan untuk membahas kelanjutan proyek tersebut, karena pada tahun 2014 ini Pemerintah Aceh kembali mengalokasikan dana Rp 25 miliar untuk program yang sama. "Pertemuan ini penting agar jangan sampai dana 25 miliar rupiah yang sudah dialokasikan tahun ini, juga tidak terpakai seperti tahun lalu," kata Sulaiman Abda.

Menurut Sulaiman, kelanjutan pembangunan Jembatan Pango dan jalan tembus hingga ke Lampeuneurut akan dilakukan Pemerintah Pusat. Namun, biaya pembebasan lahan ditanggung oleh daerah. Ia menyebutkan, dana dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan mulai dari Jembatan Pango hingga ke Lampeuneurut diperkirakan sebesar Rp 100 miliar.

Sulaiman mengatakan, proyek Jembatan Pango itu harus dilanjutkan karena memberi dampak positif bagi Provinsi Aceh, maupun Banda Aceh dan Aceh Besar. Jembatan dan jalan tembus dari Pango ke Lampeuneurut ini juga akan menjadi salah satu 'pemecah' kemacetan lalu lintas di pusat kota.

Ia berharap, Bupati Aceh Besar dan dinas teknis Pemerintah Aceh bekerja lebih maksimal lagi. Kepada masyarakat yang tanahnya terkena proyek jalan sepanjang 2,2 kilometer ini, diharapkan membantu panitia agar proyek ini bisa segera dilaksanakan. "Kalau pembebasan lahan belum beres, Pusat tidak akan mengalokasikan dana untuk pembangunan jembatan dan jalan ini," kata Sulaiman Abda.

Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah mengatakan bahwa pihaknya siap membantu percepatan pembebasan tanah untuk kelanjutan proyek tersebut. Namun, untuk maksud tersebut harus ada usulan perencanaan Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) dari Dinas Bina Marga kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Aceh, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Biro Pemerintahan, Biro Pembangunan dan lainnya. Jika tak ada Amdal, pihaknya belum bisa melakukan negosiasi dan transaksi pembayaran kepada pemilik tanah.

Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Anwar Ishak mengatakan, pihaknya siap untuk membuat usulan Amdal ke Bapedalda, untuk pembebasan lahan dalam lanjutan pembangunan Jembatan Pango dan jalan tembus ke Lampeuneurut. Namun, kendalanya, kata Anwar, untuk usulan pembuatan Amdal belum disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2014.

Sementara Kepala Bapedalda Aceh, Anwar Muhammad mengatakan, untuk pembuatan Amdal butuh waktu paling cepat dua bulan. Masa kerja Tahun Anggaran 2014 masih tersisa empat bulan lagi, dan waktu itu cukup untuk pelaksanaan pembebasan tanah untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Pango tersebut.

Menyikapi masalah ini, Sulaiman Abda menyarankan Dinas Bina Marga Aceh untuk mengusulkan anggaran pembuatan Amdal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Perubahan 2014. Meski eksekutif mengusulkan pengurangan anggaran belanja yang cukup besar untuk menghindari defisit APBA 2014, tapi ia berjanji akan mengusahakannya dalam rapat komisi DPRA.

Terhadap Ganti-Rugi Lahan

Sebelumnya, peresmian proyek pembangunan Jembatan Pango masih menyisakan sedikit noda. Adalah perkara pembebasan lahan di wilayah Santan yang masih carut-marut. Bupati Aceh Besar Periode 2007-2012 Bukhari Daud yang dikonfirmasi perihal kendala pembebasan lahan proyek pembangunan jembatan Pango, yang direncanakan terhubung ke wilayah Aceh Besar tak tahu-menahu. "Karena proyek ini bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus)¹. Kami tidak dilibatkan dari mulai perencanaan dan pelaksanaannya hingga kami di Kabupaten tidak mengetahui hal itu. Masalah ganti rugi silakan hubungi Camat Ingin Jaya." ujarnya pendek.

Kepala Kecamatan Ingin Jaya, Abdullah yang dihubungi via telpon selular menjelaskan, "Kita belum duduk bersama, antara harga yang disepakati antara masyarakat dan panitia pembebasan lahan belum ada. Namun sebagai gambaran dilokasi Ring I di daerah Santan masyarakat inginnya Rp 2,5 juta, ring dua sebesar Rp 2 juta, ring tiga dan seterusnya bervariasi menurut pelosok apa tidak. Jadi kami intinya siap kapan saja untuk menegosiasikan hal ini artinya." sebutnya penuh optimis.

Dalam kesempatan yang sama, Abdullah (54), warga Gampong Santan tak berharap banyak dari proses ganti rugi lahan ini. "Jangan ada lagi istilah Ganti Rugi. Mulai sekarang harus ganti untung artinya masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan lahan nantinya harus bisa membeli tanah, bangun rumah bahkan untuk buka usaha. Kalau di Santan kami

mematok antara 2,5 juta permeter", jelas pria yang kesehariannya bekerja di salah satu warung kopi di Banda Aceh.

Sumber Berita : www.theglobejournal.com, Senin, 30 Januari 2012
Harian Serambi, Selasa 5 Agustus 2014

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

Pasal 1 angka (2):

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pasal 7 ayat (1):

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- c. Rencana Strategis; dan
- d. Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 33:

Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- b. bangunan;
- c. tanaman;
- d. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- e. kerugian lain yang dapat dinilai.

Pasal 52 Ayat (1):

Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

ⁱ Dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.